

SKRIPSI

**MEDIASI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN ATAS PERKARA PERDATA YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN
HUKUM TETAP**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing ;

Hj,Ulfanora,S.H., M.H.
Neneng Oktarina,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Dalam praktek peradilan, mediasi terhadap perkara eksekusi sering diupayakan sebagai kebijakan Ketua Pengadilan dan ini sebagai bentuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pentingnya peranan mediasi terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didasarkan kepada aspek kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa dengan pendekatan *win-win solution*. Banyaknya perkara yang tidak dapat dilakukan eksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terciptanya kemanfaatan hukum, untuk itu mediasi menjadi solusi penyelesaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mediasi dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematis. Metode penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) dan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif dan bagaimana praktik pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan perdata di Indonesia melalui proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan mediasi terhadap pelaksanaan eksekusi sering kali diupayakan oleh Ketua Pengadilan. Pada saat *aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri memanggil Termohon dan Pemohon eksekusi guna menawarkan perdamaian apabila masih terjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan dengan harapan para pihak dapat melaksanakan kesepakatan secara sukarela. Upaya Ketua Pengadilan Negeri tersebut merupakan bentuk perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Adapun yang menjadi faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan perdata pada pokoknya disebabkan oleh: (i) manusia yang terkait dalam eksekusi tersebut; dan (ii) faktor peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kata Kunci : mediasi, eksekusi, peradilan perdata.

